

## IKHTISAR

**Lalan Jaelani:** Sistem Kerjasama Di Bidang Produksi Pangan (Studi Penelitian Di Dinas Pertanian Majalengka)

Dalam kondisi perekonomian bangsa yang sedang labil diperlukan berbagai upaya strategis untuk segera keluar dari sejumlah persoalan ekonomi ini. Salah satunya adalah dengan membebrdayakan sektor pertanian. Kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Pertanian Majalengka menjalin kerjasama dengan para petani sebagai upaya peningkatan produktivitas petani di bidang produksi pangan. Dalam kerjasama ini Dinas Pertanian bertindak sebagai penyedia modal yang akan dikembangkan oleh petani. Modal tersebut harus dikembalikan oleh petani kepada Dinas Pertanian pada waktu pasca panen berikut jasanya. Dari latar belakang ini timbul permasalahan, yaitu bagaimana apabila dalam musim berjalan petani mengalami kerugian? Apakah kerugian tersebut juga menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian? Oleh karena itu, dalam penelitian ini permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana prinsip-prinsip kerjasama produksi pangan tersebut? Bagaimana ketentuan pembagian keuntungan dan resiko kerugiannya? Serta bagaimana relevansinya dengan prinsi-prinsip muamalah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana prinsip-prinsip kerjasama produksi pangan tersebut. Bagaimana pembagian keuntungan dan resiko kerugiannya. Serta bagaimana relevansinya dengan prinsi-prinsip muamalah.

Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Namun demikian, kebolehan bermuamalah juga dibatasi dengan adanya larangan pola konsumtif secara *bathil*. Oleh karena itu, hendaknya bermuamalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga harus mengedepankan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu menggambarkan satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi. Dilakukan dengan cara turun ke lapangan dan menelaah buku-buku dan literatur lain yang menunjang penelitian ini, kemudian menganalisis data dengan cara mengklasifikasikan data sesuai rumusan masalah, menghubungkan data-data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Majalengka, diketahui bahwa kerjasama tersebut dijalankan dengan cara kemitraan usaha, dimana masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah harta sebagai modal. Dalam kerjasama ini, besarnya modal, volume kerja, dan tanggungjawa, tidak sama. Pembagian keuntungan dan kerugian, ditetapkan berdasarkan persentase yang disepakati kedua belah pihak. Kerjasama ini juga mengedepankan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi, sehingga secara umum relevan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Dinas Pertanian Majalengka dengan petani adalah relevan dengan konsep *syirkah 'aman* yang keabsahannya disepakati oleh para ahli hukum Islam.